

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019

Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN
PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI

Ahmad Fauzi

HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM
FAZLUR RAHMAN

Heru Susanto

HUKUM GADAI ISLAM DAN PRAKTEKNYA
DI SULAWESI SELATAN

A. Syathir Sofyan

TINJAUAN KRIMINOLOGI
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK

Nur Wahid Musaddiq


ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH

Muhammad SyariefHidayatullah

ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK
MENURUT HUKUM ISLAM

Ihsan Aziz

ISSN : 1978-5747



9 77 197857 4756



Fakultas Syariah
Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221

ISSN 1978-5747
E-ISSN 2579-9762

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum
Vol. 13 No. 2 Juli – Desember 2019

**PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN
PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014
TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI**

Ahmad Fauzi

**HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM
FAZLUR RAHMAN**

Heru Susanto

**HUKUM GADAI ISLAM DAN PRAKTEKNYA
DI SULAWESI SELATAN**

A. Syathir Sofyan

**TINJAUAN KRIMINOLOGI
EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK**

Nur Wahid Musaddiq

**ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA
DAN MUHAMMADIYAH**

Muhammad Syarief Hidayatullah

**ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK
MENURUT HUKUM ISLAM**

Ihsan Aziz

Fakultas Syariah IAIN Palu
Jl. Diponegoro No. 23 Palu Sulawesi Tengah 94221

BILANCIA

BILANCIA

Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum

Pengarah

Rektor Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palu

Penanggung Jawab

Dekan Fakultas Syariah IAIN Palu

Pimpinan Redaksi

Ahmad Arief

Sekretaris

Yuni Amelia

Penyunting

Muh. Syarif Hasyim

Sapruddin

Muh. Akbar

Randy Atma R Massi

Desy Kristiane

Layouter

Nursyamsu

Alamat Penerbit/Redaksi: Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam IAIN Palu, Jl. Diponegoro No. 23 Palu, Sulawesi Tengah, 94221. **Website:** jurnal.iainpalu.ac.id/index.php/blc

Email: bilanciafasya@iainpalu.ac.id

Bilancia Jurnal Studi Ilmu Syariah dan Hukum diterbitkan pertama kali pada Bulan Juni 2007 oleh Jurusan Syariah STAIN Datokarama Palu dan dilanjutkan oleh Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam, tahun 2019 menjadi Fakultas Syariah IAIN Palu. Terbit dua kali dalam setahun. Januari-Juni dan Juli-Desember. Mulai tahun 2016 Jurnal Bilancia terbit maksimal 200 halaman.

Redaksi menerima tulisan yang belum pernah dipublikasikan dan diterbitkan di media lain. Naskah diketik di atas kertas A4 spasi ganda maksimal 25 halaman dengan ketentuan yang dapat dilihat pada halaman akhir jurnal ini. Penyunting berhak melakukan penilaian tentang kelayakan suatu artikel baik dari segi materi, kesesuaian tema, dan kaidah penulisan.

DAFTAR ISI

| | |
|---|-----|
| <p>PERAN BPKH TERHADAP PENGEMBANGAN PASAR MODAL SYARIAH DALAM UU NOMOR 34 TAHUN 2014 TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN HAJI</p> | 201 |
| <p>Ahmad Fauzi</p> | |
| <p>HERMENEUTIKA HADIS-HADIS HUKUM FAZLUR RAHMAN</p> | 233 |
| <p>Heru Susanto.....</p> | |
| <p>HUKUM GADAI DALAM ISLAM DAN PRAKTEKNYA DI SULAWESI SELATAN</p> | 257 |
| <p>A. Syathir Sofyan</p> | |
| <p>ACUAN TINGGI HILAL PERSPEKTIF NAHDLATUL ULAMA DAN MUHAMMADIYAH</p> | 275 |
| <p>Muhammad Syarief Hidayatullah</p> | |
| <p>TINJAUAN KRIMINOLOGI EKSPLOITASI SEKSUAL PADA ANAK</p> | 305 |
| <p>Nur Wahid Musaddiq</p> | |
| <p>PENGGUNAAN TELESKOP UNTUK RUKYAT AL-HILAL: ANALISIS PENDAPAT MUHAMMAD BAKHIT AL MUTI³ DENGAN IBNU HAJAR AL-HAITAMI<</p> | 331 |
| <p>Desy Kristiane.....</p> | |
| <p>NILAI KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH</p> | 355 |
| <p>Syaakir Sofyan</p> | |
| <p>ASAS KEBEBASAN DALAM BERKONTRAK MENURUT HUKUM ISLAM</p> | 383 |
| <p>Ihsan Azis</p> | |

NILAI KEADILAN DALAM EKONOMI SYARIAH

Syaakir Sofyan*

Abstract

Justice has a variety of meanings covering all aspects of human life, especially in the economic field. Justice occupies a central position in the Islamic economic system. With various meanings of fairness, in broad outline is a condition where all levels of society get equal treatment, equality of compensation, the right to life, and enjoy development without anyone feeling disadvantaged. Justice demand that resources be distributed equitably to all people through Islamic economic instruments. The concept of economic justice in Islam emphasizes equality of rights and avoids social imbalances caused by economic inequality. By creating economic justice for society it will present the concept of brotherhood. With a great commitment to brotherhood and justice, all resources which are sacred mandates are used to realize sharia maqashid.

Keywords: Justice, Islamic economic, brotherhood.

A. Pendahuluan

Pemenuhan kebutuhan merupakan aktivitas primer bagi manusia demi kelangsungan hidup. Manusia diberikan kebebasan untuk memilih aktivitas tersebut yang disesuaikan demi kompetensi manusia, yang akan melahirkan berbagai profesi. Dengan demikian, manusia akan bergantung dan berhubungan manusia lainnya sehingga memungkinkan terjadinya konflik akibat berbagai kepentingan. Isu

sentral yang kemudian hadir adalah isu keadilan yang bersinggungan dalam berbagai aspek kehidupan manusia baik dalam bidang politik, ekonomi, sosial budaya, dan sebagainya.

Sistem ekonomi liberal dengan semangat kebebasan dianggap sebagai sistem yang gagal menghadirkan keadilan ditengah masyarakat. Kebebasan tersebut hanya menghadirkan jurang ekonomi bagi masyarakat karena kebebasan diartikan sebagai bentuk bebasnya manusia dalam melakukan segala hal demi kepentingan pribadi. Aktivitas ekonomi dan modal hanya dimiliki kalangan tertentu menjadi pemicu hadirnya kaum sosialis dengan semangat kebersamaan dan kesamaan hak.

Namun, sosialisme menafikan hak-hak masyarakat, utamanya terkait dengan pilihan manusia. Dalam ekonomi syariah, keadilan memiliki peran yang penting dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Al-Qur'an dan Hadis sebagai sumber utama dalam ekonomi Islam menekankan penegakan keadilan yang didasarkan pada prinsip persaudaraan. Berdasarkan latar belakang ini, maka makalah ini akan membahas tentang nilai filosofis keadilan dalam ekonomi Syariah.

Ketika krisis melanda terdapat kesadaran transendental untuk mengembalikan persoalan ini pada ajaran Islam meskipun awalnya terdapat anggapan ajaran Islam dalam bidang ekonomi dianggap sebagai alternatif.²³² Anggapan tersebut secara bertahap menjadi satu-satunya pilihan dan keniscayaan. Kesadaran tersebut terbangun setelah menyadari bahwa sistem kapitalis dengan semangat kebebasan yang dibangun dan dikembangkan, maupun sistem sosialis yang dibangun, ternyata tidak mampu menjawab berbagai persoalan ekonomi serta tak dapat pula memberikan solusi bagi setiap persoalan kemanusiaan yang terjadi. Namun yang terjadi malah sebaliknya yaitu kerusakan dalam semua bidang kehidupan.

Menurut K. Bertens, keadilan dan ekonomi memiliki hubungan yang sangat erat yang bersumber dari satu masalah yaitu kelangkaan. Menurutnya, ekonomi hadir dari keterbatasan sumber daya dikarenakan

²³²Lihat: John R. Presley dan John G. Sessions, "Islamic Economic: The Emergence of New Paradigm", *The Economic Journal*, Vol. 104, No. 424, 1994, 584-596.

barang yang tersedia tidak mampu memenuhi kebutuhan masyarakat sehingga akan selalu menuntut konsep pembagian dan pendistribusian yang mampu memenuhi ekspektasi kebutuhan masyarakat.²³³

Meski demikian, keterkaitan antara keadilan dan ekonomi tidak menyampingkan adanya kepentingan beberapa individu dalam upaya menguasai sumber daya. Hal demikian menyebabkan terjadinya ketimpangan yang termasuk bagian dari makna keadilan. Berdasarkan hal ini, maka tulisan ini hadir dalam upaya menyingkap makna filosofis keadilan dalam ekonomi Islam.

B. Makna Keadilan

Kata keadilan dalam bahasa Indonesia berasal dari kata adil yang mendapat imbuhan awalan “ke” dan akhiran “an” merupakan adil dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, adil berarti tidak berat sebelah, tidak memihak, berpihak kepada yang benar, berpegang kepada kebenaran, sepatutnya, dan tidak sewenang-wenang.²³⁴ Kata adil dalam bahasa Arab berarti suatu keadaan yang lurus dan merupakan lawan kata dari keadaan yang menyimpang.²³⁵

Di dalam al-Qur’an kata adil sangat banyak disebutkan, diantaranya dengan kata: *al-adl* dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak 28 kali²³⁶, kata *al-qisth* dalam berbagai bentuk disebutkan sebanyak 27 kali²³⁷, dan kata *al-mizan* yang disebutkan sebanyak 23 kali.²³⁸

Al-‘Adl berarti “sama” yang memberi kesan adanya dua pihak atau lebih sehingga bila hanya satu pihak maka tidak akan terjadi

²³³K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016), 81.

²³⁴Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia* (Jakarta: Pusat Bahasa, 2008), 12.

²³⁵Abū Ḥusain Aḥmad bin Fāris bin Zakariyā, *Mu’jam Maqāyīs al-Lughah* (Juz: IV; t.tp: Dār al-Fikr, t.th), 246. Lihat pula Ibnu Manẓūr, *Lisān al-‘Arab* (Juz: XXXII; t.tp: Dār al-Ma‘ārif, t.th), 2838.

²³⁶Muhammad Fuad Abd al-Baqi, *al-Mu’jam al-Mufahras li al-Fadh al-Qur’an al-Karim* (Beirut: Dar al-Fikr, 1987), 448-449.

²³⁷*Ibid.*, 544-545.

²³⁸*Ibid.*, 750.

persamaan. Kata *al-qisth* arti asalnya adalah “bagian” yang wajar dan patut sehingga pengertian ini tidak harus mengantarkan adanya persamaan. Sedangkan kata *mizan* berasal dari kata “*wazn*” yang berarti timbangan, sehingga kata “*mizan*” berarti alat untuk menimbang.²³⁹

Menurut Majid Khadduri, kata ‘*adl*’ adalah kata benda abstrak yang berasal dari kata kerja yang berarti 1) meluruskan atau duduk lurus, mengamandemen atau mengubah; 2) melarikan diri, berangkat atau mengelak dari satu jalan (yang keliru) menuju jalan lain (yang benar); 3) sama atau sepadan atau menyamakan; 4) menyeimbangkan atau mengimbangi, sebanding atau berada dalam suatu keadaan yang seimbang.²⁴⁰

Celsus menggambarkan keadilan dengan sangat singkat dengan kalimat “*tribuere cuique suum*” yang artinya memberikan memberikan kepada setiap orang apa yang menjadi haknya.²⁴¹

Keadilan menurut Muhammad Imarah sebagaimana yang dikutip oleh Zaki Fuad Chalil bahwa adalah suatu keharusan dalam ajaran Islam karena merupakan satu diantara unsur vital kehidupan sosial dan kemanusiaan. Keadilan bukan sekedar hak, tetapi juga ketentuan wajib yang diciptakan Allah bagi semua manusia tanpa pengecualian.²⁴² Imam Ali ra. menafsirkan keadilan sebagai kejujuran, sedangkan Ibnu Athiyah menafsirkan keadilan dengan seluruh akidah dan syariat yang diwajibkan dalam menunaikan amanat, dan meninggalkan kezaliman. Ibnu Arabi menyatakan bahwa keadilan antara hamba dan Rabbnya adalah mendahulukan hak Allah atas kepentingan dirinya, mementingkan ridha Allah dan dorongan

²³⁹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an* (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), 111.

²⁴⁰Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* diterj Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, *Teori Keadilan Perspektif Islam* (Surabaya: Risalah Gusti, 1999), 8-9.

²⁴¹K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis* (Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016), 83.

²⁴²Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam EKonomi Islam* (Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009), 191.

nafsunya, serta menjauhi yang dilarang dan melakukan yang diperintahkan.²⁴³

Murtadha Muthahari memandang bahwa kata adil atau keadilan digunakan dalam 4 hal yaitu:

1. Adil adalah keadaan sesuatu yang seimbang. Keadilan dengan pengertian proporsional dan seimbang termasuk keniscayaan yang menyimpulkan bahwa Allah itu Maha Bijaksana dan Maha Mengetahui.
2. Keadilan dimasud dengan persamaan dan meniadakan perbedaan apapun yang berarti adanya suatu keharusan memandang setiap sesuatu dan setiap orang dengan pandangan yang sama.
3. Keadilan diartikan sebagai pemeliharaan hak-hak individu dan memberikan hak kepada setiap orang yang berhak menerimanya.
4. Keadilan dimaksudkan untuk memelihara hak aas berlanjutnya eksistensi dan tidak mencegah kelanjutan eksistensi untuk melakukan transformasi.²⁴⁴

Menurut Plato maksud dari keadilan adalah menekankan pada harmoni dan keselarasan. Keadilan akan terwujud bila dikembalikan kepada struktur tugas dan fungsi yang disesuaikan kepada bakat dan kemampuan yang diatur oleh negara melalui undang-undang. Dengan demikian, keadilan merupakan sikap mematuhi semua hukum serta perundangan yang berlaku²⁴⁵

Aristoteles menekankan konsep keadilan pada perimbangan atau proporsi yang dapat dilihat dari apa yang dilakukan bahwa kesamaan hak haruslah sama diantara orang-orang yang sama atau

²⁴³Ali Abdul Halim Mahmud, *Fikih Responsibilitas; Tanggung Jawab Muslim dalam Islam* (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), 239.

²⁴⁴Murtadha Muthahari, *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam* (Bandung: Mizan, 1992), 54-58.

²⁴⁵Behder Johan Nasution, Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, 118-130.

memberikan sesuatu kepada orang lain (kewajiban) setara dengan diperoleh dari orang lain (hak).²⁴⁶

Dari beberapa definisi tentang keadilan di atas, dan masih banyak lagi definisi yang dikemukakan para ahli maka keadilan adalah hal yang selalu menjadi topik dalam menyelesaikan masalah dalam berbagai bidang. Hal ini disebabkan keadilan merupakan bagian dari nilai sosial yang memiliki makna yang sangat luas. Utamanya bila berbiara tentang ukuran keadilan maka masuk kepada tataran filosofis yang memerlukan perenungan yang mendalam.

Keadilan secara hakiki merupakan suatu konsep yang relatif. Skala keadilan sangat beragam dari suatu negara ke negara-negara lain dan masing-masing skala didefinisikan serta ditetapkan oleh masyarakat sesuai dengan tatanan sosial masyarakat bersangkutan.²⁴⁷ Oleh karenanya makna adil mempunyai arti dan makna yang sangat dalam karena mencakup segala aspek kehidupan dan pergaulan umat manusia sepanjang zaman yang mencakup keadilan dalam bidang politik, ekonomi, sosial, dan budaya. Dengan demikian, persoalan keadilan bersifat interdependensi dengan nilai kemanusiaan lainnya bahkan dengan kondisi yang tengah dihadapi masyarakat.

C. Keadilan dalam al-Qur'an

Konsep keadilan menempati posisi sentral dalam sistem ekonomi Islam.²⁴⁸ Islam mengandung ajaran yang sangat mulia yaitu menegakkan keadilan dan memerintah umatnya agar senantiasa berlaku adil pada setiap orang. Keadilan menjadi isu penting dewasa ini karena semakin kompleksnya permasalahan masyarakat dan semakin melebarnya ketidakadilan sosial dan ekonomi.

Menurut K Bertens, antara ekonomi dan keadilan memiliki ikat yang kuat karena memiliki sumber yang sama yaitu kelangkaan. Ekonomi timbul karena keterbatasan sumber daya sehingga diperlukan cara untuk membagikannya dan mendistribusikannya. Selain itu,

²⁴⁶*Ibid.*

²⁴⁷Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* diterj Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, *Teori Keadilan Perspektif Islam*, 1.

²⁴⁸Hasanuz Zaman, *Economic Function of an Islamic State* (Leicester: The Islamic Foundation, 1991), h. 37.

ekonomi merupakan refleksi tentang cara manusia menggunakan sarana yang langka secara optimal, sehingga seandainya tak ada kelangkaan maka dapat dikatakan tak ada pula ekonomi. Begitu pula, seandainya tak ada kelangkaan maka tak perlu ada keadilan. Masalah keadilan akan muncul bila tidak tersedianya barang yang cukup bagi semua orang yang menginginkan.²⁴⁹

Adapun prinsip-prinsip dan asal usul keadilan dalam Islam berasal dari al-Qur'an dan Hadis. Dalam Islam, keadilan Ilahi diabadikan dalam wahyu dan kebajikan Ilahi (hikmah Ilahi) yang dikomunikasikan Nabi Muhammad saw. kepada umatnya. Wahyu yang dalam firman Allah yang termaktub dalam Al-Qur'an, sementra hikmah Ilahi diungkapkan dengan sabda Nabi sendiri serta disebaraskan sebagai sunnah yang dikenal sebagai hadis. Kedua sumber otoritatif tersebut merupakan kehendak Ilahi dan keadilan yang memberikan bahan baku bagi para pakar melalui penggunaan sumber penalaran derivatif yang disebut ijihad guna menetapkan syariat dan iman.²⁵⁰ Dalam al-Qur'an dan hadis, konsep keadilan terjabarkan dan telah terancang untuk segala zaman dan dapat diaplikasikan dalam kehidupan manusia.

Meski para pakar bersepakat tentang hakikat keadilan Ilahi, namun mereka tidak bersepakat mengenai bagaimana implementasi keadilan di muka bumi, serta membuat formasi bermacam-macam doktrin keadilan yang merefleksikan kepentingan yang berbeda-beda. Bahkan, legitimasi keadilan seringkali digunakan secara bergantian oleh para pemimpin politik serta pakar dalam melegitimasi kelompok-kelompok yang bersaing dan memberikan suatu skala keadilan atau lainnya yang diperoleh dari tatanan publik yang sedang muncul.

Adapun konsep keadilan yang terdapat dalam keadilan adalah²⁵¹:

1. Adil dalam arti sama

²⁴⁹K. Bertens, *Pengantar Etika Bisnis*, 81-82.

²⁵⁰Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice* diterj Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, *Teori Keadilan Perspektif Islam*, 4.

²⁵¹M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 113-117.

Bila seseorang dikatakan adil maka maksudnya adalah orang tersebut memperlakukan sama atau tidak membedakan seseorang dengan yang lain dalam hal persamaan hak.

إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴿٥٨﴾

Terjemahnya:

Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan (menyuruh kamu) apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat.²⁵²

Kata “adil” dalam ayat ini, bila diartikan sama maka mencakup sikap dan perlakuan hakim pada saat proses pengambilan keputusan. Ayat ini pula menuntun sang hakim untuk menempatkan pihak-pihak yang bersengketa di dalam posisi sama, seperti ihwal tempat duduk, penyebutan nama, keceriaan wajah, kesungguhan mendengarkan, dan sebagainya yang termasuk dalam proses pengambilan keputusan. Apabila persamaan yang dimaksud mencakup keharusan mempersamakan apa yang mereka terima dari keputusan, maka saat itu pula persamaan tersebut menjadi wujud nyata keadilan.

2. Adil dalam arti seimbang

Keseimbangan ditemukan pada suatu kelompok yang di dalamnya terdapat beragam bagian yang menuju satu tujuan tertentu, selama syarat dan kadar tertentu terpenuhi oleh setiap bagian. Dengan terhimpunnya syarat ini, maka kelompok tersebut dapat bertahan dan berjalan memenuhi tujuan kehadirannya.

²⁵²Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya* (Bandung: VC. Penerbit Diponegoro, 2010), 87.

يَتَأْتِيهَا إِلَّا نَسْنُ مَا عَرَّكَ بِرَبِّكَ الْكَرِيمِ ﴿٦﴾ الَّذِي خَلَقَكَ فَسَوَّاكَ فَعَدَلَكَ



Terjemahnya:

Hai manusia, Apakah yang telah memperdayakan kamu (berbuat durhaka) terhadap Tuhanmu yang Maha Pemurah. Yang telah menciptakan kamu lalu menyempurnakan kejadianmu dan menjadikan (susunan tubuh)mu seimbang,²⁵³

Seandainya terdapat salah satu anggota tubuh manusia berlebih atau berkurang dari kadar atau syarat yang seharusnya, maka pasti tidak akan terjadi keseimbangan (keadilan). Selain itu, terdapat pula petunjuk-petunjuk al-Qur'an yang membedakan satu dengan lain seperti halnya laki-laki dan perempuan pada beberapa hak waris dan persaksian, maka maksud tersebut harus dipahami dalam arti keseimbangan.

3. Adil adalah perhatian terhadap hak-hak individu dan memberikan hak-hak itu kepada pemiliknya

Maksud adil dalam bagian ini didefinisikan dengan menempatkan sesuai sesuatu pada tempatnya atau memberi pihak lain haknya melalalui jalan yang terdekat. Bila terjadi pelanggaran terhadap hak-hak pihak lain maka terjadilah kezaliman. Penempatan keadilan seperti ini adalah melahirkan keadilan sosial.

4. Adil yang dinisbatkan pada Ilahi

Adil yang dimaksud pada bagian ini adalah "memelihara kewajiban atas berlanjutnya eksistensi, tidak mencegah kelanjutan eksistensi dan perolehan rahmat sewaktu terdapat banyak kemungkinan untuk itu". Keadilan Allah swt. pada dasarnya merupakan rahmat dan kebaikannya. Bila dikatakan bahwa seseorang mengambil hak dari pihak lain, maka pada saat itu pihak lain mengambil kembali haknya. Kaidah ini tidak berlaku untuk Allah swt. Karena Dia memiliki hak atas semua yang ada. Hal ini sesuai pada QS. Hud/11: 6

²⁵³*Ibid.*, 587.

وَمَا مِنْ دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا وَيَعْلَمُ مُسْتَقَرَّهَا وَمُسْتَوْدَعَهَا كُلٌّ

فِي كِتَابٍ مُبِينٍ ﴿٦١﴾

Terjemahnya

dan tidak ada suatu binatang melata pun di bumi melainkan Allah-lah yang memberi rezkinya, dan Dia mengetahui tempat berdiam binatang itu dan tempat penyimpanannya. Semuanya tertulis dalam kitab yang nyata (Lauh Mahfuzh).²⁵⁴

Menurut Sa'id Ibnu Jubayr sebagai dikutip oleh Majid Khudduri, keadilan membentuk²⁵⁵:

1. Keadilan dalam membuat keputusan-keputusan yang sesuai pada QS. Al-Nisa'/4: 58:

وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ...

Terjemahnya:

dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkan dengan adil...²⁵⁶

2. Keadilan dalam perkataan yang sesuai dalam QS. Al-An'am/6: 152:

وَإِذَا قُلْتُمْ فَاعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَىٰ ...

Terjemahnya:

Apabila kamu berbicara, bicaralah sejujurnya, sekalipun dia kerabat(mu)...²⁵⁷

3. Keadilan dalam mencari keselamatan yang sesuai dalam QS. Al-Baqarah/2: 123:

²⁵⁴Ibid., 222.

²⁵⁵Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, 10.

²⁵⁶Departemen Agama RI, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, 87.

²⁵⁷Ibid., 149.

وَأَتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَنْ نَفْسٍ شَيْئًا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ
وَلَا تَنْفَعُهَا شَفَعَةٌ وَلَا هُمْ يُنصَرُونَ .

Terjemahnya:

dan takutlah kamu kepada suatu hari di waktu seseorang tidak dapat menggantikan seseorang lain sedikitpun dan tidak akan diterima suatu tebusan daripadanya dan tidak akan memberi manfaat sesuatu syafa'at kepadanya dan tidak (pula) mereka akan ditolong.²⁵⁸

4. Keadilan dalam pengertian mempersekutukan Allah sesuai dalam QS. Al-An'am: 1:

الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضَ وَجَعَلَ الظُّلُمَاتِ وَالنُّورَ ثُمَّ
الَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ . يَعْدِلُونَ

Terjemahnya:

segala puji bagi Allah yang telah menciptakan langit dan bumi dan Mengadakan gelap dan terang, Namun orang-orang yang kafir mempersekutukan (sesuatu) dengan Tuhan mereka.²⁵⁹

Selain itu, Zakiyuddin dalam disertasinya tentang “Konsep Keadilan dalam Al-Qur’an” memberikan konsep terkait terminologi dan makna adil dalam al-Qur’an.²⁶⁰

| Istilah dalam al-Qur'an | Pengertian menurut Islam |
|-------------------------|---|
| 'Adl | <ul style="list-style-type: none"> - Persamaan balasan (kuantitatif) - Persamaan kemanusiaan (kualitatif) |

²⁵⁸*Ibid.*, 19.

²⁵⁹*Ibid.*, 128.

²⁶⁰Pusat Pengkajian dan Pengembangan EKonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam* (Cet. IV; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012), 60.

| | |
|--------------------------|---|
| | <ul style="list-style-type: none"> - Persamaan di hadapan hukum dan undang-undang - Kebenaran, kejujuran, proporsional - Tebusan dan penyucian |
| <i>Qist</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Distribusi yang adil - Berbiat dan bersikap adil dan proporsional |
| <i>Qasd</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Kejujuran dan kelurusan - Kesederhanaan - Hemat - Keberanian |
| <i>Qawwam, Istiqamah</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Kelurusan - Kejujuran |
| <i>Hişş</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Distribusi yang adil - Kejelasan, terang |
| <i>Mizan</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Keseimbangan - Persamaan balasan |
| <i>Wasat</i> | <ul style="list-style-type: none"> - Moderat - Tengah-tengah - Terbaik, terpilih, terpuji |

Komitmen al-Qur'an tentang penegakan keadilan terlihat dari penyebutan keadilan yang mencapai lebih dari seribu kali, yang berarti kata tersebut menempati urutan ketiga yang banyak disebut dalam al-Qur'an.²⁶¹ Banyaknya ayat yang membicarakan tentang keadilan menunjukkan bahwa pentingnya penegakan keadilan karena keadilan adalah syarat bagi terciptanya kesempurnaan pribadi, standar kesejahteraan masyarakat, dan sekaligus jalan terdekat menuju kebahagiaan ukhrawi.²⁶²

Dengan berbagai makna adil, secara garis besar adalah keadaan dimana seluruh lapisan masyarakat mendapatkan kesamaan perlakuan,

²⁶¹Ismail Nawawi Uha, *Filsafat Ekonomi Islam; Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik* (Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012), 131.

²⁶²M. Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 113.

kesamaan kompensasi, hak hidup, dan menikmati pembangunan tanpa ada pihak yang merasa dirugikan.²⁶³ Muatan makna adil di dalam al-Qur'an menghasilkan nilai turunan, yaitu:²⁶⁴

1. Persamaan Kompensasi

Persamaan kompensasi yang dimaksud adalah makna adil yang umum yaitu seseorang harus memberikan kompensasi yang sesuai kepada pihak lain sesuai dengan pengorbanan yang telah dilakukan karena dengan pengorbanan akan menimbulkan hak bagi yang telah melakukan pengorbanan untuk mendapatkan balasan yang sesuai dengan pengorbanannya.

2. Persamaan Hukum

Persamaan hukum memiliki maksud bahwa setiap orang diberlakukan sama di depan hukum sehingga diskriminasi terjadi. Dalam sudut pandang ekonomi, setiap orang diperlakukan sama dalam melakukan transaksi ekonomi karena tidak satu alasan pun untuk melebihkan hak seseorang atau kalangan tertentu yang dikarenakan kondisi yang berbeda.

3. Moderat

Moderat dimaknai sebagai posisi yang berada di tengah-tengah, sehingga nilai adil dimaksud ketika seseorang mampu memosisikan dirinya dalam posisi di tengah dengan tidak mengambil keputusan yang terlalu memperberat.

4. Proporsional

Adil tidak selalu dimaknai sebagai suatu kesamaan hal, akan tetapi disesuaikan dengan ukuran masing-masing individu yang ditinjau dari sudut pandang tingkat kebutuhan, kemampuan, pengorbanan, dan tanggung jawab.

Seluruh makna adil di atas dapat terwujud bila masing-masing individu mampu menjunjung nilai kebenaran, kejujuran, keberanian, dan kelurusan. Kebenaran adalah esensi dasar dari keadilan yang berkesesuaian dengan Islam. Kebenaran dalam memberikan segala informasi, kebenaran dalam memberikan pertimbangan, serta

²⁶³*Ibid.*, 59.

²⁶⁴*Ibid.*, 61.

kebenaran mengambil keputusan memberikan jaminan kepada semua pihak, sehingga keadilan hanya akan bermakna bila setiap individu berfikir, bersikap, dan berperilaku secara benar. Kejujuran berarti adanya konsistensi antara kepercayaan, sikap, ungkapan, dan perilaku sehingga kejujuran merupakan aspek penting dan syarat terwujudnya keadilan. Selain itu, keberanian untuk mengambil keputusan yang adil dan melakukan sesuatu hal yang benar meski dihadang oleh beberapa hal yang menyulitkan. Kelurusan diartikan sebagai taat akan asas atau konsistensi menuju tujuan karena bila seseorang tidak berperilaku taat asa, maka akan memungkinkan untuk melakukan kezaliman.²⁶⁵ Makna harfiah kata ‘*adl* dalam bahasa Arab Klasik merupakan gabungan nilai-nilai moral dan sosial yang menunjukkan kejujuran, keseimbangan, kesederhanaan, dan keterusterangan.

Selain itu, di dalam Hadis, Nabi saw selalu berusaha menjelaskan makna asal-usul keadilan yang abstrak yang disebut dalam al-Qur’an dengan contoh-contoh spesifik, diungkapkan dengan istilah-istilah hukum dan etika guna membedakan antara perlakuan yang adil dan tidak adil dengan maksud menetapkan peraturan-peraturan pokok yang menjelaskan skala keadilan yang seharusnya dicapai.²⁶⁶ Dengan demikian, meski tiada takaran-takaran khusus baik dalam al-Qur’an dan Hadis untuk menunjukkan bagaimana keadilan bisa direalisasikan di muka bumi, maka tugas para pakar untuk menyusun standar keadilan bagaimana seharusnya dengan memperhatikan sumber otoritatif yang beraneka ragam.²⁶⁷

D. Filosofis Keadilan dalam Ekonomi Islam

Kritikan Islam terhadap ketimpangan sosial ekonomi ditegaskan dengan menyontohkan pelaku pada zamannya masing-masing. Qarun adalah seseorang yang disebutkan dalam al-Qur’an yang kaya raya dan tamak yang menyebabkan menjadi durhaka kepada Allah

²⁶⁵*Ibid.*, 61-62.

²⁶⁶Majid Khadduri, *The Islamic Conception of Justice*, 15.

²⁶⁷*Ibid.*

swt. Menurut Ali Syariati menegaskan Qarun adalah simbol elite ekonomi dan Fir'aun adalah simbol tirani politik kekuasaan.²⁶⁸

Kegagalan pasar merupakan latar belakang perlunya peran pemerintah dalam perekonomian. Pasar gagal dalam menyelesaikan permasalahan ekonomi karena ketidakmampuan mekanisme pasar dan tidak bekerjanya mekanisme pasar berjalan dengan efisien. Dalam kenyataannya, banyak kebutuhan masyarakat yang tidak bisa diukur. Selama ini, kepuasan masyarakat senantiasa diukur melalui angka-angka yang bersifat kuantitatif dan mengenalisir seluruh masyarakat. Padahal dalam realitas terjadi di masyarakat, hal ini tidak dapat mewakili keadaan masyarakat yang sebenarnya.²⁶⁹

Penegakan keadilan termasuk pula dalam keadilan ekonomi dan penghapusan kesenjangan di tengah masyarakat. Islam merupakan sistem kehidupan bagi seluruh umat manusia yang menekankan pentingnya keadilan dari berbagai sektor.²⁷⁰ Menurut Afzalurrahman bahwa prinsip keadilan dan pelaksanaannya dalam aspek kehidupan manusia merupakan salah satu sumbangan terbesar Islam kepada kemanusiaan universal.²⁷¹ Islam mengajarkan kepada pemeluknya agar senantiasa berlaku adil dalam setiap aspek kehidupan maupun tindakan karena hal tersebut merupakan salah satu unsur takwa.

Beberapa istilah yang dikaitkan dengan keadilan diantaranya adalah keadilan distribusi yang merupakan hasil pemikiran Aristoteles yang membagi keadilan menjadi keadilan distributif dan keadilan komutatif. Keadilan distributif adalah keadilan yang menuntut setiap orang mendapat apa saja yang menjadi haknya, sehingga sifatnya

²⁶⁸Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 243-245. Lihat pula M. Umer. Chapra "Is it necessary to have Islamic economics?." *The Journal of Socio-Economics* 29.1, 2000, h. 21-37.

²⁶⁹Syaakir Sofyan, "Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)." *HUNAFa: Jurnal Studia Islamika* 13.2 (2016): 288-314.

²⁷⁰Ismail Nawawi Uha, *Filsafat Ekonomi Islam; Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik*, 131.

²⁷¹Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 236.

proporsional. Dengan demikian, keadilan distributif berkenaan dengan penentuan hak dan pembagian yang hak yang adil antara masyarakat dengan negara, dalam artian apa yang seharusnya diberikan oleh negara kepada warganya.²⁷²

Selain itu terdapat pula istilah yang terkait keadilan diantaranya adalah keadilan sosial yang menurut Syafi'i Antonio adalah Islam menekankan bahwa umat manusia sebagai suatu keluarga sehingga semua anggota keluarga mempunyai derajat yang sama dihadapan Allah. Hukum Allah tidak membedakan yang kaya dan yang miskin dan yang hanya membedakan adalah ketaqwaan, ketulusan hati, dan pelayanannya pada kemanusiaan.²⁷³ Sayyid Quthub mengemukakan keadilan sosial Islam adalah keadilan kemanusiaan yang meliputi seluruh segi dan dasar kehidupan manusia. Keadilan bukan hanya mata keadilan ekonomi saja, tetapi juga menyangkit pemikiran, kesadaran, dan sikap.²⁷⁴ Dengan demikian, keadilan sosial adalah panduan moral yang mengarahkan manusia agar dapat hidup berdampingan dengan damai meskipun berasal dari latar belakang yang berbeda.

Selain itu terdapat istilah yang sering digunakan yaitu keadilan sosial ekonomi dalam berbagai literatur. Hal ini didasarkan pada manusia merupakan makhluk sosial yang membutuhkan kerjasama dengan yang lain agar saling menguntungkan dalam pemenuhan kebutuhan ekonomi. Keterbatasan manusia merupakan keniscayaan yang telah digariskan, sehingga ketidakmampuan manusia dalam hal-hal tertentu dan perbedaan tingkat kemampuan manusia akan berdampak pada perolehan penghidupan. Dengan demikian, keterbatasan tersebut merupakan hal alamiah akan tetapi Islam tidak

²⁷²Hak yang diberikan negara dapat berupa benda yang tak bisa dibagi dan benda yang habis dibagi. Hak yang tak bisa dibagi berorientasi kepada kemanfaatan bersama sedangkan hak yang habis dibagi adalah hak-hak atau benda-benda yang dapat ditentukan dan diberikan demi pemenuhan kebutuhan individu pada warga dan keluarganya sepanjang negara mampu untuk memberikan apa yang dibutuhkan pada warganya secara adil. Behder Johan Nasution, *Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern*, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014, 118-130.

²⁷³M. Syafi'i Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktek* (Jakarta: (Gema Insani Press, 2001), 4.

²⁷⁴Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 194.

akan membiarkan terjadinya kesenjangan ekonomi yang akan menyebabkan pemicu dalam konflik sosial.

Prinsip keadilan sosial dalam ajaran Islam menurut Ali Anwar Yusuf yang dikutip oleh Zaki Fuad Chalil adalah:

1. Prinsip saling mengenal (*ta'atuf*) dan saling memahami akan melahirkan sifat empati yaitu merasakan apa yang dirasakan orang lain.
2. Prinsip saling tolong menolong (*ta'awun*) yang lahir dari kesadaran keterbatasan manusia serta kebutuhan hidup terhadap orang lain.
3. Prinsip persaudaraan (*ukhuwah*) yang esensinya adalah adanya keakraban dan kasih sayang yang membentuk sikap dan perilaku yang khas dalam bentuk kepedulian dan perhatian.
4. Prinsip keberpihakan kepada yang lemah yang dalam Islam mengandung aturan memberikan perlindungan dan pemberdayaan bagi kaum yang lemah.
5. Prinsip pemerataan pendapatan yang diantaranya salah satu instrumen dalam Islam adalah zakat agar tercipta pemerataan pendapatan bagi segenap anggota masyarakat.²⁷⁵

Prinsip yang lebih sederhana dikemukakan oleh Sayyid Quthub tentang prinsip landasan teori Islam terkait keadilan sosial, yaitu kebebasan mutlak yang penuh kesadaran, persamaan seluruh manusia, dan tanggung jawab masyarakat.²⁷⁶

Keadilan adalah hal yang mutlak dan asasi dalam ajaran Islam yang bertujuan menegakkan keadilan dan memberantas kezaliman. Bahkan dalam berbagai literatur, seluruh ulama menempatkan keadilan sebagai unsur yang utama dalam *maqashid syariah*. Mewujudkan kesejahteraan adalah dasar sekaligus tujuan utama diterapkannya syariat Islam, sehingga ekonomi Islam tidak hanya berorientasi pada aspek pembangunan fisik semata.

²⁷⁵*Ibid.*, 195-196.

²⁷⁶*Ibid.*, 196.

Konsep sosial ekonomi dalam Islam sangat berbeda dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam selain didasarkan pada komitmen spiritual, ternyata didasarkan pula kepada konsep persaudaraan universal sesama manusia. Bahkan menurut M. Umer Chapra masyarakat ideal mesti mengaktualisasikan keduanya secara bersamaan karena keduanya merupakan dua sisi yang tak terpisahkan.²⁷⁷ Menurut M. Umer Chapra persaudaraan merupakan bagian integral dari konsep tauhid dan khilafah, namun akan menjadi tidak berarti jika tidak disertai dengan keadilan sosial ekonomi.²⁷⁸ Salah satu dimensi kemanusiaan dalam Islam adalah menegakkan keadilan dan mempererat ikatan persaudaraan.²⁷⁹

Konsep keadilan ekonomi dalam Islam menekankan kepada persamaan hak dan menghindari terjadinya jurang kepincangan sosial yang disebabkan oleh ketimpangan ekonomi. Dengan demikian, dalam keadilan ekonomi terdapat kaidah etika dan prinsip yang bersumber dari ajaran Islam yang tanpanya akan menghadirkan kelemahan dalam keadilan. Dengan menciptakan keadilan ekonomi bagi masyarakat maka akan menghadirkan konsep persaudaraan.

Agar masyarakat mencapai keadilan ekonomi, harus memiliki dua prinsip umum, yaitu kesetaraan dan keadilan. Prinsip kesetaraan melarang ketimpangan dalam distribusi barang: ketimpangan "moderat" dapat diterima, tetapi ketidaksetaraan "ekstrem" dikesampingkan. Suatu masyarakat tidak akan dianggap benar-benar Islami jika beberapa anggotanya hidup dalam kemewahan sementara yang lain mencari keberadaan yang miskin.²⁸⁰

²⁷⁷Ismail Nawawi Uha, *Filsafat EKonomi Islam; Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik*, 131-132.

²⁷⁸M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge* (Riyadh: International Islamic Publishing House, 1995), 209.

²⁷⁹Zaki Fuad Chalil, *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*, 235.

²⁸⁰T. Kuran, On The Notion of Economic Justice Ni Contemporary Islamic Thought. *International Journal of Middle East Studies*, 21 (02), 1989, h. 171-1191. doi:10.1017/s002074380003227x

Konsep persaudaraan dalam Islam adalah saling membantu antar sesama sehingga mampu menghadirkan sikap rasa cinta dan kasing sayang, kerjasama, dan tolong menolong yang membawa ke arah usaha produktif secara bersama dan keuntungan yang maksimal. Salah satu dakwah yang dilakukan kepada Nabi terkait konsep persaudaraan dalam berbagai literatur terkait sejarah Islam, adalah persaudaraan di antara kaum muslimin antara golongan Anshar membantu kaum Muhajirin memenuhi segala kebutuhan hidup baik kebutuhan sandang, pangan, bahkan kebutuhan tempat tinggal. Persaudaraan tersebut memantapkan akidah yang utuh serta mengikis jurang perbedaan.

Dengan komitmen yang besar pada persaudaraan dan keadilan menjadikan semua sumber daya yang merupakan amanah suci digunakan untuk mewujudkan maqashid syariah. Selain itu, persaudaraan dan keadilan menuntut agar sumber daya didistribusikan adil kepada seluruh rakyat melalui instrumen ekonomi Islam.

Sejauh ini tidak mungkin untuk membayangkan masyarakat muslim yang ideal bila keadilan belum ditetapkan. Islam sama sekali tidak ambigu dalam tujuannya memberantas masyarakat manusia dari semua jejak kezaliman yang mengacu pada semua bentuk ketidakadilan, ketidakadilan, eksploitasi, penindasan dan kesalahan, di mana seseorang merampas hak orang lain atau tidak memenuhi kewajibannya.²⁸¹

M. Umer Chapra dalam menetapkan keadilan sebagai salah satu dari prinsip Islam. Menurutnya, persaudaraan yang menjadi bagian integral dalam konsep tauhid dan khilafah tidak akan terwujud bila tidak disertai dengan kerasulan.²⁸² Komitmen kuat Islam terhadap

²⁸¹M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, 209.

²⁸²*Ibid.* Aksioma dan prinsip-prinsip dasar ekonomi Islam mendefinisikan kerangka kerja untuk kegiatan ekonomi yang terjadi dalam keadilan sosial dan antar generasi, yang diungkapkan dalam kerangka metodologis sistem ekonomi Islam. Karena itu, aksioma tersebut didasarkan pada ideologi konstruktivis, dengan tujuan membentuk identitas muslim yang otentik sebagai lawan dominasi global kapitalisme, yang pada kenyataannya gagal dalam proses pembangunan ekonomi. Lihat: Asutay, Mehmet. "A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding

persaudaraan dan keadilan menuntut agar semua sumber daya yang tersedia bagi umat manusia digunakan untuk mengaktualisasikan maqasid al-Shari'ah. Beberapa hal yang termasuk dalam dimensi keadilan menurut M. Umer Chapra terfokus pada:

1. Pemenuhan Kebutuhan

Implikasi logis dari persaudaraan dan pengelolaan sumber daya adalah bahwa sumber daya ini harus digunakan untuk memenuhi kebutuhan dasar semua individu dan untuk memastikan setiap orang standar hidup yang manusiawi dan terhormat, dan selaras dengan martabat manusia yang melekat dalam dirinya menjadi khalifah Allah.

Dalam aksioma dasar etika Islam didasarkan pada tauhid, nilai keadilan dalam prinsip etika islam menjadi dasar yang membedakan teori-teori moral sekuler yang menganggap pribadi sebagai akhir dari penalaran moral.²⁸³ Ajaran etika dalam Islam menuntut manusia tidak hanya berlaku baik kepada diri sendiri akan tetapi juga kepada sesama manusia, lingkungan, dan kepada Allah. Beberapa aksioma dasar etika bisnis Islam yang telah dikembangkan oleh para pakar muslim merupakan turunan dari hasil penerjemahan akan konsep-konsep fundamental dari nilai moral Islam.

Rafik Issa Beekun memaparkan aksioma filsafat etika Islam menjadikan keadilan sebagai salah satu aksioma etika bisnis Islam. Menurutnya, konsep sosial ekonomi dalam Islam sangat berbeda dengan konsep keadilan dalam kapitalisme dan sosialisme. Konsep keadilan sosio ekonomi dalam Islam selain didasarkan pada komitmen spiritual, ternyata didasarkan pula kepada konsep persaudaraan universal sesama manusia.²⁸⁴

for an alternative economic system." *Kyoto bulletin of Islamic area studies* 1.2, 2007, h. 3-18.

²⁸³N. Aydin, Moral economic axioms, preference formation and welfare in Islamic economics and business. *Asian Journal of Business Ethics*, 2017, 7 (1), 21–36. doi:10.1007/s13520-017-0077-7

²⁸⁴Rafik Issa Beekun, *Islamic Ethic Business* (USA: International Institute of Islamic Thought, 2006), 21. Islam telah menetapkan standar dalam beretika yang berguna sebagai filter dalam berperilaku melaksanakan aktivitas khususnya ekonomi. Etika dalam Islam bertujuan agar dapat menahan keinginan manusia yang berorientasi pada nafsu dengan mengubah skala preferensi individu sesuai dengan tuntutan Islam. Sumber sistem etika dalam Islam bersumber dari Al-Qur'an dan hadis. Lihat Gillian Rice, Islamic Ethics and the Implication for Business, *Journal of Business Ethics*,

Penekanan pada pemenuhan kebutuhan dalam Islam ini tidak boleh ditafsirkan sebagai pemikiran seperti halnya dalam sistem kapitalis. Pemenuhan kebutuhan memiliki tempat penting dalam fiqh dan literatur Islam bahkan para ulama berpendapat bahwa pemenuhan kebutuhan merupakan tugas kolektif masyarakat Muslim untuk mengurus kebutuhan dasar orang miskin.²⁸⁵ Interaksi ekonomi dalam memenuhi kebutuhan merupakan bagian penting dari tatanan Islam, karenanya mampu meningkatkan kesejahteraan masyarakat, sementara memperkuat solidaritas sosial

Sebagaimana yang diungkapkan oleh Mustafa Kamal Wasfi yang dikutip oleh Charles Tripp bahwa sistem kepemilikan dalam Islam adalah berdasarkan pada tujuan sosial yang tinggi yang didasarkan pada sistem keadilan. Sistem kepemilikan pada ekonomi Islam memberikan pengaruh kepada pemilik kekayaan agar senantiasa menyadari tanggung jawab sosialnya dan memastikan bahwa ia selalu memikirkan kebaikan publik.²⁸⁶

Bahkan Al-'Arabi, al-Siba'i dan yang lain sebagaimana yang dikutip oleh Charles Tripp menekankan bahwa kepemilikan tergantung pada penggunaan properti untuk memberi manfaat bagi masyarakat secara keseluruhan, meningkatkan tingkat kesejahteraan umum, serta memastikan bahwa klaim orang lain, melalui zakat, amal, warisan dan ketaatan terhadap larangan penindasan atau ketidakadilan (zulm) harus dipenuhi.²⁸⁷

2. Sumber Penghasilan yang Halal

Dengan status khalifah pada diri manusia menyiratkan bahwa pemenuhan kebutuhan harus melalui upaya individu itu sendiri. Dengan demikian, para ahli telah menekankan kewajiban pribadi setiap muslim

Vol. 18, Issue 4, 345-358. Konsep etika didasarkan pada kesejahteraan manusia dan kehidupan yang baik yang menekankan persaudaraan dan keadilan sosial ekonomi dan pemenuhan kebutuhan yang seimbang antara kebutuhan material dan spiritual umat manusia.

²⁸⁵*Ibid.*

²⁸⁶Charles Tripp, *Islam and the Moral Economy; The Challenge of Capitalism* (New York: Cambridge University Press, 2006), 119.

²⁸⁷*Ibid.*, h. 84.

untuk mencari nafkah untuk menghidupi dirinya sendiri dan keluarganya.²⁸⁸ Hal ini dimaksudkan karena tanpa memenuhi kewajiban ini seorang Muslim tidak dapat memelihara tubuh dan pikirannya dalam kondisi kesehatan dan efisiensi yang memadai untuk melaksanakan bahkan kewajiban-kewajibannya. Seorang Muslim mungkin tidak dapat memenuhi tugas mencari nafkah yang jujur kecuali kesempatan tersedia untuk wirausaha atau pekerjaan.²⁸⁹

Meski demikian, manusia memiliki keterbatasan untuk menghasilkan guna pemenuhan kebutuhan entah dikarenakan karena cacat ataupun ketidakmampuan, sehingga merupakan kewajiban kolektif bagi umat Islam untuk membantu orang-orang tersebut. Tujuan utama dari demikian adalah untuk memungkinkan seseorang yang membantu mengalami peningkatan kemampuan untuk mendapatkan yang lebih banyak.²⁹⁰

3. Distribusi Pendapatan dan Kekayaan yang Adil

Dalam pemenuhan kebutuhan sangat besar terjadinya ketidaksetaraan pendapatan dan kekayaan. Ketidaksetaraan dapat diakui dikarenakan terkadang digantungkan kepada tingkat keterampilan, inisiatif usaha, dan risiko. Ketidaksetaraan ini tidak sesuai dengan ajaran Islam yang lebih menekankan bahwa sumber daya tidak hanya untuk seseorang atau kalangan tertentu bahkan harus diinfakkan sebagaimana dalam QS. Al-Hadid: 2. Kurangnya program yang efektif dan kesadaran untuk mengurangi ketidaksetaraan pasti akan menghancurkan. Karenanya Islam menekankan distribusi pendapatan dan kekayaan yang adil sehingga kekayaan tidak hanya beredar di antara kalangan tertentu. Jika pola perilaku sosial dan ekonomi direstrukturisasi sesuai dengan ajaran Islam, tidak akan ada kesenjangan pendapatan dan kekayaan yang ekstrem dalam masyarakat Muslim.²⁹¹

Kebijakan distribusi dalam ekonomi syariah sangat urgen agar harta tidak menumpuk pada golongan tertentu di masyarakat, sehingga

²⁸⁸QS. Al-Jumu'ah: 10.

²⁸⁹M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, 211.

²⁹⁰*Ibid.*

²⁹¹*Ibid.*, 211-212.

pemerintah dituntut untuk tidak berpihak pada satu kelompok atau golongan tertentu. Ketika kebijakan untuk menciptakan keadilan distribusi telah terwujud maka akan tercipta kondisi social yang adil dalam masyarakat.²⁹²

4. Pertumbuhan dan stabilitas.

Tidak mungkin bagi masyarakat mampu mewujudkan pemenuhan kebutuhan dengan kerja mandiri tanpa menggunakan sumber daya yang tersedia dengan efisiensi maksimum yang dapat dicapai dan menghasilkan tingkat pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. Bahkan tujuan pemerataan pendapatan dan kekayaan akan terwujud lebih bila masyarakat yang tidak mampu dimungkinkan untuk menuai bagian yang lebih besar secara proporsional dari pertumbuhan yang dicapai. Kinerja yang baik dalam hal stabilitas ekonomi juga akan membantu mengurangi penderitaan dan ketidaksetaraan.²⁹³ Perlu diketahui pula bahwa pertumbuhan harus seiring dengan pemerataan karena pertumbuhan dan pemerataan bagain dua hal yang tidak terpisahkan. Tujuan kegiatan ekonomi tidak terfokus pada peningkatan pertumbuhan seperti halnya ekonomi kapitalisme.

Keadilan distribusi yang diungkapkan oleh Aristoteles melalui pembagian keadilan yaitu keadilan yang menuntut seseorang mendapatkan apa saja yang menjadi haknya. Dalam Islam diajarkan agar manusia tidak menumpuk harta pada golongan tertentu demi terciptanya distribusi yang adil. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan peluang yang sama bagi masyarakat untuk mendapatkan harta, serta mewajibkan bagi yang memiliki harta yang berlebih untuk mengeluarkan zakat. Dengan konsep distribusi Aristoteles, secara hakiki manusia akan memperoleh pendapatan sesuai dengan pengorbanan dan pekerjaan yang telah dilakukan. Pendapatan tersebut merupakan hak atas kewajiban yang telah ditunaikan. Namun, Islam mengajarkan agar menyisihkan sebagian harta melalui berbagai

²⁹²Ruslan Abdul Gafur Noor, Kebijakan Distribusi EKonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, 316-328.

²⁹³M. Umer Chapra, *Islam and The Economic Challenge*, 212-213.

instrumennya salah satu adalah zakat kepada orang yang telah ditetapkan. Semua orang diperbolehkan memperoleh harta dengan bebas sesuai akaran Islam berdasarkan kemampuan, akan tetapi setiap orang mendapatkan jumlah yang berbeda. Bagi yang memiliki kelebihan dan beruntung dikenakan kewajiban untuk mengeluarkan harta bagi yang kurang mampu agar redistribusi kekayaan dapat berjalan dan tercipta pemerataan di tengah masyarakat.

Masudul Alam Choudhury Masudul Alam Choudhury menyatakan bahwa terdapat beberapa prinsip dalam perekonomian Islam yang dibutuhkan dalam pembangunan yang dikenal dengan prisma ekonomi Islam, yang diantaranya adalah keadilan distribusi sistem ekonomi dalam Islam, berbagai permasalahan perekonomian telah dijamin dalam pengoptimalan distribusi, yaitu dengan cara menentukan tata cara kepemilikan, tata cara mengelola kepemilikan, serta mensuplai orang yang tidak sanggup untuk memenuhi kebutuhan hidupnya dengan harta yang bisa menjamin hidupnya dalam rangka mewujudkan keseimbangan dalam memenuhi kebutuhankebutuhannya di antara sesama. Dengan demikian, Islam telah memecahkan masalah buruknya distribusi tersebut dengan instrumen zakat yang digunakan untuk menanggulangi kemiskinan dapat mencakup perluasan kesempatan kerja, kesejahteraan keluarga, rehabilitasi manusia usia lanjut, asuransi pengangguran, kompensasi bagi yang kekurangan ketika resesi dan depresi.²⁹⁴

Dari berbagai makna adil serta implementasinya di atas, maka dapat dipahami bahwa keadilan merupakan suatu kondisi yang tidak memihak pada salah satu pihak atau golongan tertentu dalam ekonomi, sehingga menciptakan keadilan merupakan kewajiban yang tidak bisa dihindari dalam ekonomi Islam. Keadilan dalam distribusi diartikan sebagai suatu distribusi pendapatan dan kekayaan, secara adil sesuai dengan norma-norma *fairness* yang diterima secara universal. Sedangkan keadaan sosial yang benar ialah keadaan yang

²⁹⁴M.A. Choudhury, *Principles of Islamic Economics; Contributions to Islamic Economic Theory*(London: Palgrave Macmillan, 1986), 7–19.

memprioritaskan kesejajaran yang ditandai dengan tingkat kesejajaran pendapatan (kekayaan) yang tinggi dalam sistem sosial.²⁹⁵

E. Penutup

Masalah keadilan akan selalu menarik perhatian karena memiliki keterkaitan dengan orang lain. Keadilan memiliki posisi penting dan merupakan prinsip/aksioma dalam ekonomi Islam. Keadilan tidak hanya dimaksudkan secara tekstual dalam implementasinya, akan tetapi secara konteks terdapat makna yang lebih dalam lagi dalam upaya menciptakan masyarakat ekonomi yang berkeadilan. Persaudaraan menjadi bahagian penting dalam upaya mewujudkan keadilan. Dengan komitmen persaudaraan dan keadilan menjadikan seluruh sumber daya yang telah diberikan sebagai anugerah menjadi amanah bagi manusia untuk dipergunakan dalam memenuhi kebutuhan. Dengan demikian, terciptalah satu keadilan distributif kepada seluruh masyarakat sebagai bahagian instrumen ekonomi Islam.

Referensi

Al-Qur'an al-Karim

Al-Baqi, Muhammad Fuad Abd. *al-Mu'jam al-Mufahras li al-Fadh al-Qur'an al-Karim*. Beirut: Dar al-Fikr, 1987.

Antonio, M. Syafi'i. *Bank Syariah dari Teori ke Praktek*. Jakarta: Gema Insani Press, 2001.

Asutay, Mehmet. "A political economy approach to Islamic economics: Systemic understanding for an alternative economic system." *Kyoto bulletin of Islamic area studies* 1.2, 2007.

Beekun, Rafik Issa Beekun. *Islamic Ethic Business*. USA: International Institute of Islamic Thought, 2006.

Bertens, K. *Pengantar Etika Bisnis*. Yogyakarta: PT. Kanisius, 2016.

²⁹⁵Ruslan Abdul Gafur Noor, Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012, 316-328.

- Chalil, Zaki Fuad. *Pemerataan Distribusi Kekayaan dalam Ekonomi Islam*. Jakarta: Penerbit Erlangga, 2009.
- Chapra, M. Umer. *Islam and The Economic Challenge*. Riyadh: International Islamic Publishing House, 1995.
- _____. Is it necessary to have Islamic economics? *The Journal of Socio-Economics* 29.1, 2000.
- Choudhury, M.A. *Principles of Islamic Economics; Contributions to Islamic Economic Theory*. London: Palgrave Macmillan, 1986.
- Departemen Agama RI. *Al-Qur'an dan Terjemahnya*. Bandung: CV. Penerbit Diponegoro, 2010.
- Dimiyati, A. "Ekonomi Etis; Paradigma Baru Ekonomi Islam". *La_Riba: Jurnal Ekonomi Islam*, Vol. 1, No. 2, 2007.
- Rice, Gillian. Islamic Ethics and the Implication for Business. *Journal of Business Ethics*, Vol. 18, Issue 4.
- Khadduri, Majid. *The Islamic Conception of Justice* diterj Mochtar Zoerni dan Joko S. Kahhar, *Teori Keadilan Perspektif Islam*. Surabaya: Risalah Gusti, 1999.
- Khan, Akram. "Methodology of Islamic Economic." *Journal of Islamic Economics*, Vol. 1, No. 1, 1987.
- Ma'luf, Louis. *Al-Munjid fi Al-Lughah wa al-A'lam*. Beirut: Daar Masyriq, 1982.
- Mahmud, Ali Abdul Halim. *Fikih Responsibilitas; Tanggung Jawab Muslim dalam Islam*. Jakarta: Gema Insani Press, 1998.
- Manzūr, Ibnu. *Lisān al-'Arab*. Juz: XXXII; t.tp: Dār al-Ma'ārif, t.th.
- Muthahari, Murtadha. *Keadilan Ilahi atas Pandangan Dunia Islam*. Bandung: Mizan, 1992.
- N. Aydin. Moral economic axioms, preference formation and welfare in Islamic economics and business. *Asian Journal of Business Ethics*, 2017, 7 (1), 21–36. doi:10.1007/s13520-017-0077-7
- Nasution, Behder Johan. Kajian Filosofis tentang Konsep Keadilan dari Pemikiran Klasik sampai Pemikiran Modern, *Jurnal Yustisia*, Vol. 3, No. 2, Mei-Agustus 2014.
- Noor, Ruslan Abdul Gafur. Kebijakan Distribusi Ekonomi Islam dalam Membangun Keadilan Ekonomi Indonesia, *Jurnal Islamica*, Vol. 6, No. 2, Maret 2012.

- Presley, John R. dan John G. Sessions, "Islamic Economic: The Emergence of New Paradigm", *The Economic Journal*, Vol. 104, No. 424, 1994.
- Pusat Pengkajian dan Pengembangan EKonomi Islam (P3EI) Universitas Islam Indonesia Yogyakarta atas Kerjasama dengan Bank Indonesia, *Ekonomi Islam*. Cet. IV; Jakarta: PT. Rajagrafindo Persada, 2012.
- Shihab, M. Quraish. *Wawasan Al-Qur'an*. Bandung: Penerbit Mizan, 1996.
- Sofyan, Syaakir. "Peran Negara dalam Perekonomian (Tinjauan Teoritis Kebijakan Fiskal dalam Ekonomi Islam)." *HUNafa: Jurnal Studia Islamika* 13.2 (2016): 288-314.
- T. Kuran, On The Notion of Economic Justice Ni Contemporary Islamic Thought. *International Journal of Middle East Studies*, 21 (02), 1989. doi:10.1017/s002074380003227x
- Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. *Kamus Bahasa Indonesia*. Jakarta: Pusat Bahasa, 2008.
- Tripp, Charles. *Islam and the Moral Economy; The Challenge of Capitalism*. New York: Cambridge University Press, 2006.
- Uha, Ismail Nawawi. *Filsafat Ekonomi Islam; Kajian Isu Nalar Pemikiran Ekonomi dan Reengineering Teori Pengantar Praktik*. Jakarta: CV. Dwiputra Pustaka Jaya, 2012.
- Zakariyā, Abū Ḥusain Aḥmad bin Fāris, *Mu'jam Maqāyīs al-Lughah*. Juz: IV; t.tp: Dār al-Fikr, t.th.
- Zaman, Hasanuz. *Economic Function of an Islamic State*. Leicester: The Islamic Foundation, 1991.

